



PUTUSAN

Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tulungagung 15 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Tulungagung Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Pujihandi, S.H., M.H. dan Maryono, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. KH Saedang No: 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1581/kuasa/8/2023 Tanggal 08 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Rembang 12 September 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Agustus 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 08 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 25 November 1999 M atau bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1420 H yang tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No: yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ,
Kabupaten Tulungagung tanggal 23 November 1999;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon merupakan seorang jejak,
sedangkan Termohon merupakan seorang janda. Setelah menikah,
Pemohon dan Termohon hidup layaknya sebagai suami istri (ba'da dukhul)
dan tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Tulungagung. Selama masa
perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang
anak;

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai ini sebagai
berikut:

a. Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan
Termohon semula penuh damai dan hidup rukun, tetapi mulai awal
tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran, karena selama pernikahan
Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai anak. Termohon selalu
menuduh Pemohon mandul, tetapi Termohon selalu menolak bila
diajak periksa ke dokter;

b. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai
puncaknya pada pertengahan bulan Januari 2016. Karena
pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah saudaranya yang
masih satu desa dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon di
Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.
Sejak itu hingga sekarang atau sudah sekitar 7 (tujuh) tahun,
Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah dan sudah tidak saling
komunikasi lagi;

c. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran, tetapi
pertengkaran terus-menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi
pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali telah
memenuhi ketentuan alasan perceraian seperti yang diatur Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No: 1 tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) UU RI No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Pemohon dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) di sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kuasa hukumnya Drs. Pujihandi, S.H., M.H. dan Maryono, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. KH Saedang No: 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1581/kuasa/8/2023 Tanggal 08 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk pembuktian, Pemohon mohon diberi waktu untuk sidang berikutnya karena buku nikahnya masih dicari belum ketemu (ketelisut);

Bahwa pada sidang tanggal 12 September 2023, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya karena masih ingin melengkapi berkas perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Drs. Pujihandi, S.H., M.H. dan Maryono, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. KH Saedang No: 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1581/kuasa/8/2023 Tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan perkara, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan ingin melengkapi berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa dimintai tanggapannya dan oleh karenanya kehendak Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

rupiah)

Halaman 6